



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR **30** TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, maka perlu adanya standar pelayanan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomr 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3423 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);
19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Dinas Adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Penyelenggara PTSP Daerah adalah pejabat pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Badan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, label dan lain-lain sejenis.
12. Non Perizinan adalah Pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Pedoman bagi Aparatur Pemerintah yang berhubungan secara langsung

dengan publik maupun sebagai penunjang penyelenggaraan aktifitas di lingkungan Pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

14. Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
15. Pelayanan secara elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Maklumat pelayanan publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
18. Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari badan dan /atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
19. Survei kepuasan masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

## Pasal 2

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan dilakukan dengan prinsip :

- a. sederhana, standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. partisipatif, penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas unsur komitmen atau hasil kesepakatan;

- c. akuntabel, hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
- d. berkelanjutan, standar pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan supaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;
- e. transparansi, standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
- f. keadilan, standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan *Online* meliputi :

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Baru;
- b. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perubahan;
- c. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perpanjangan; dan
- d. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pencabutan.

Bagian Kedua

Jenis Perizinan

Pasal 4

(1) Jenis Perizinan dan Non Perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS), adalah :

- a. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
- b. Izin Lokasi;
- c. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- d. Tanda Daftar perusahaan (TDP);
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- g. Izin Usaha Simpan Pinjam;
- h. Izin Usaha Industri;
- i. Tanda Daftar Industri (TDI);
- j. Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
- k. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);

1. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di tempat;
- m. Rekomendasi Pemanfaatan PKAPT dan Pelaporan rekapitulasi Perdagangan Kayu Antar Pulau;
- n. Penerbitan IPUI bagi Industri Kecil dan Menengah;
- o. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota;
- p. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- q. Izin Optik;
- r. Izin Apotek;
- s. Izin Toko Obat;
- t. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- u. Izin Usaha Angkutan;
- v. Izin Pendirian Warnet;
- w. Izin Operasional TV Kabel;
- x. Pendaftaran Penanaman Modal;
- y. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- z. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- aa. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- bb. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- cc. Izin Lingkungan;
- dd. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata;
- ee. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata;
- ff. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata;
- gg. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata;
- hh. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman ;
- ii. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi;
- jj. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- kk. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Incentif, Konferensi dan Pameran;
- ll. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;
- mm. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultasi Pariwisata;
- nn. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta;
- oo. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa;
- pp. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata;
- qq. Izin Usaha Obat Hewan di Tingkat Toko, Kios dan Pengecer;
- rr. Surat Keterangan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- ss. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota;

- tt. Penerbitan Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- uu. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan;
- vv. Penerbitan Izin Usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) Obat Hewan; dan
- ww. Izin Rumah Potong Hewan.

(2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan melalui Aplikasi SICANTIK adalah :

- a. Izin Pemakaian Alat Berat;
- b. Izin Pemakaian Dump Truck;
- c. Rekomendasi Pembelian BBM;
- d. Izin Praktek Dokter;
- e. Izin Praktek Apoteker;
- f. Izin Praktek Perawat;
- g. Izin Praktek Bidan;
- h. Izin Kerja Apoteker;
- i. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- j. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
- k. Izin Praktek Tenaga Laboratorium Kesehatan;
- l. Izin Kerja Tenaga Laboratorium Kesehatan;
- m. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
- n. Izin Kerja Tenaga Gizi;
- o. Izin Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan;
- p. Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan;
- q. Izin Kerja Penyuluhan Kesehatan;
- r. Izin Usaha Depot Air Minum;
- s. Izin Klinik;
- t. Izin Operasional Puskesmas;
- u. Izin Kerja Perekam Medis;
- v. Izin Tukang Gigi;
- w. Izin Praktek Tenaga Gizi;
- x. Izin Elektromedis;
- y. Izin Praktek Fisioterapis;
- z. Izin Kerja Fisioterapis;
- aa. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK);
- bb. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
- cc. Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA);
- dd. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
- ee. Surat Izin Praktik Radiology;
- ff. Izin Trayek; dan
- gg. Rekomendasi Izin Penelitian.

(3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan melalui Proses Manual adalah :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Rekomendasi Pupuk Bersubsidi;
- c. Kartu Pencari Kerja (AK-1);
- d. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- e. Izin Lembaga Penggunaan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- f. Izin Bursa Kerja Khusus (BKK);
- g. Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- h. Rekomendasi BPJS Tenaga Kerja;
- i. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK);
- j. Pelaporan dan Pendaftaran Pemborong Kerja;
- k. Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- l. Pendaftaran Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan;
- m. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- o. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan;
- p. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan);
- q. Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional (STPT);
- r. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
- s. Izin Pemakaian Terminal;
- t. Izin Pemakaian Badan Jalan;
- u. Izin Insidentil AKDP;
- v. Izin Pembuangan Limbah Cair;
- w. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- x. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota;
- y. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- z. Rekomendasi Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- aa. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- bb. Penerbitan Izin Membuka Tanah;
- cc. Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah /Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta;
- dd. Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- ee. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF);
- ff. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- gg. Pelayanan Sertifikasi Benih;
- hh. Rekomendasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketahanan Pangan dan Energi (KPE);
- ii. Izin Operasional Rumah Sakit;
- jj. Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
- kk. Fasilitas Pemeliharaan Hewan/Pasar Hewan;
- ll. Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH);
- mm. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan);
- nn. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator);
- oo. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb);
- pp. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR);
- qq. Surat Izin Usaha Veteriner Lain (SIVET);
- rr. Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT);
- ss. Izin Pemasangan Iklan / Reklame;
- tt. Rekomendasi Izin Keramaian;
- uu. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial dan Operasional Panti Sosial;
- vv. Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi);
- ww. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Perguruan Tinggi;
- xx. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) Perguruan Tinggi;
- yy. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah / Kota;
- zz. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- aaa. Rekomendasi Membawa Benda Koleksi Museum ke Luar Kota Sawahlunto; dan
- bbb. Rekomendasi Sanggar Seni dan Komunitas Budaya.

## Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PTSP harus menghasilkan mutu pelayanan yang meningkat, yang diukur dengan indikator yang disusun dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Parameter indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi hal-hal sebagai berikut :

af

- a. ketersediaan tempat, sasaran dan prasarana informasi berupa lembar informasi, serta panduan dan prosedur yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh pemohon pelayanan;
- b. ketersediaan sarana telematika berikut perangkat lunak yang memadai;
- c. ketersediaan sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi yang handal; dan
- d. ketersediaan mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di wilayah kerjanya.

### BAB III MEKANISME PELAYANAN

#### Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas secara langsung dan/atau melalui jaringan *website* dengan mengisi formulir yang telah disediakan sesuai jenis izin yang diajukan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administrasi secara lengkap dan benar dan diserahkan ke loket penerima untuk diteliti kelengkapannya.
- (3) Permohonan dan persyaratan administrasi yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon oleh petugas loket penerima untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki.
- (4) Permohonan dan persyaratan administrasi yang sudah lengkap dibuatkan tanda terima berkas permohonan serta disampaikan kepada pemohon melalui loket pelayanan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk menentukan permohonan diterima atau ditolak, dapat dilakukan survei pencocokan data dengan keadaan lapangan yang dilakukan oleh Tim teknis.
- (2) Untuk jenis pelayanan tertentu yang sifatnya sederhana dan persyaratannya telah lengkap serta benar tidak diperlukan survei.
- (3) Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas, atas diterima atau ditolaknya permohonan izin.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan diterbitkan Surat Izin/Keputusan.

- (2) Izin yang dikenakan retribusi dengan mempedomani Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/ atau Dokumen Lain yang dipersamakan untuk diserahkan kepada pemohon melalui loket pelayanan.
- (3) Berdasarkan perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon membayar retribusi melalui bendahara penerima pembantu di loket pembayaran/kasir atau melalui rekening Kas Daerah dan selanjutnya dilakukan proses penerbitan izin.
- (4) Pemohon mengambil Surat Izin/Keputusan dengan menunjukkan kuitansi pembayaran dan/ atau tanda terima berkas permohonan melalui loket pelayanan.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai ketentuan, dikembalikan berkas permohonannya yang disertai Surat Penolakan dari Dinas.
- (2) Surat Penolakan beserta berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke pemohon paling lambat sesuai batas waktu penyelesaian masing-masing jenis pelayanan.
- (3) Dinas wajib menyampaikan tembusan Surat Izin/Keputusan atau Surat Penolakan kepada Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 10

Setiap pemohon wajib memberikan keterangan dan/atau data pendukung lainnya yang benar dan lengkap kepada petugas.

### BAB IV MEKANISME PENGADUAN

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan Dinas disertai identitas yang jelas.
- (2) Dinas harus menanggapi setiap aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak aduan diterima.

#### Pasal 12

- (1) Pengaduan pelayanan disampaikan secara langsung atau melalui telepon, e-mail dan website.
- (2) Pengaduan yang disampaikan secara langsung disampaikan melalui petugas loket pengaduan dan informasi.

(3) Pengaduan menggunakan telepon, surat, *e-mail* dan *website* disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 30 April 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

  
AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR

## (1) Jenis Perizinan dan Non Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS)

<b>Persyaratan</b>						<b>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</b>						
No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar		a. Ruang Pengaduan	b. Kotak Saran dan Pengaduan	c. Telp. (0754) 62167	d. Fax. (0754) 62167	e. Hp. 081353127427	f. Email : dpmpspnakersawahlunto@gmail.com	
1	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pemetaan Ruang 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	14 Hari	Gratis		a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id						
2	Izin Lokasi	1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	14 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmpspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id							

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
3	Sertifikat Laku Fungsi Bangunan Gedung	<p>1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p> <p>2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laku Fungsi Bangunan Gedung</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat permohonan</p> <p>2 Foto kopi indentitas pemohon atau penanggung jawab</p> <p>3 Jika bukan perseorangan, fotokopi akta Badan Hukum atau Badan Usaha</p> <p>4 Foto kopi Bukti Kepemilikan Tanah</p> <p>5 Foto kopi IMB [izin Mendirikan Bangunan]</p> <p>6 Berita acara telah disetujui selesainya pelaksanaan bangunan dan sesuai izin Mendirikan Bangunan [IMB]</p> <p>7 Laporan Direksi Pengawas</p> <p>8 Hardkopi dan softkopi gambar as built drawing</p> <p>9 Untuk bangunan sedang dan tinggi, harus dilengkapi dengan Rekomendasi dan Berita Acara dari Instansi terkait tentang hasil uji coba instalasi dan kelengkapan bangunan</p> <p>10 Foto bangunan</p> <p>11 Foto Sumur Resapan Air Hujan yang telah diselesaikan dengan gambar Sumur Resapan Air Hujan (SRAH), ukuran dan perhitungan kebutuhan dan pelaksanaannya</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dmpspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<p>1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan</p> <p>2 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan NO.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelegaranan Pendataran Perusahaan</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat permohonan</p> <p>2 Foto kopi pengesahan badan hukum (untuk perseroan terbatas)</p> <p>3 Foto kopi akta notaris pemilik / penanggung jawab dilegalisir (untuk koperasi dan CV)</p> <p>4 Foto kopi pemilik / penanggung jawab</p> <p>5 Foto kopi NPWP</p> <p>6 Foto kopi IMB</p> <p>7 Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga</p> <p>8 Neraea Awal (untuk PT, CV dan Koperasi)</p> <p>9 Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar)</p> <p>10 Foto kopi pengesahan Menteri Kehakiman (Bagi Perseroan Terbatas)</p>	3 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dmpspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	<p>1 Per mendag No. 36 / M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasi Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi dengan memperlihatkan Pengesahan Badan Hukum yang Asli atau bukti setoran Berita Acara Pembayaran (BAP) dari Menteri Kehakiman (untuk PT)</p> <p>3 Foto kopi dengan memperlihatkan Akta Notaris Pendirian [CV dan Koperasi] yang Asli</p> <p>4 Foto kopi KTP Pemilik / Penanggung Jawab</p> <p>5 Foto kopi NPWP</p> <p>6 Foto kopi izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>7 Surat Pernyataan Sepadan / Bertetangga</p> <p>8 Neraca awal</p> <p>9 Pas foto 3x4 (2 lembar)</p> <p>10 Foto kopi Pengesahan Menteri Kehakiman (bagi PT)</p>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
6	Tanda Daftar Gudang (TDG)	<p>1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Benkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Benkat</p> <p>2 Per mendag RI Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasi Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Mengisi formulir permohonan tanda daftar gudang</p> <p>2 Foto kopi KTP</p> <p>3 Surat perjanjian pemakaian gudang atau pengusahaan gudang dengan pemilik gudang</p> <p>4 Foto kopi izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>5 Foto kopi Tanda Daftar Industri (TDI) / Izin Usaha Industri (UI) bagi usaha industri yang memiliki gudang</p> <p>6 Surat Pernyataan Sepadan / Bertetangga</p> <p>7 TDG asli bagi perpanjangan</p> <p>8 Pas foto warna ukuran 3x4 (3 lembar)</p> <p>9 Gambar situasi gudang yang diketahui Kepala Desa / Kelurahan</p> <p>10 Surat Kuasa bagi yang mewakili</p>	7 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
7	Izin Usaha Simpan Pinjam	<p>1 Permenkop dan UKM RI No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi</p> <p>2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan Pengajuan izin Usaha Simpan Pinjam</p> <p>2 Foto kopi pengesahan akta pendirian/Perubahan anggaran dasar koperasi berserta surat keputusannya.</p> <p>3 Foto kopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus</p> <p>4 Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto kopi KTP Pengurus dan Pengawas</p> <p>5 Foto kopi Nomor rekening atas nama koperasi</p> <p>6 Rencana kerja selama 2 (dua) tahun</p>	4 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
8	Izin Usaha Industri	<p>1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian</p> <p>2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri</p> <p>3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Formulir Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum danHAM</p> <p>3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>4 Foto kopi Surat Persetujuan Prinsip (apabila perusahaan berada diluar kawasan industri)</p> <p>5 Foto kopi formulir tentang Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (proyek)</p> <p>6 Izin Lokasi</p> <p>7 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)</p>	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

**Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9	Tanda Daftar Industri (TDI)	<p>1 Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-Ind./PER/6/2008 tentang Keterian dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perlusian dan Tanda Daftar Industri.</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendlegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat permohonan</p> <p>2 Foto kopi pengesahan badan hukum (untuk perseroan terbatas)</p> <p>3 Foto kopi akta notaris pemilik / penanggung jawab dilegalisir (untuk Koperasi dan CV)</p> <p>4 Foto kopi pemilik / penanggung jawab</p> <p>5 Foto kopi NPWP</p> <p>6 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>7 Surat Pernyataan Sepadan / Bentetangga</p> <p>8 Neraca Awal (untuk PT, CV dan Koperasi)</p> <p>9 Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar)</p> <p>10 Foto kopi pengesahan Menteri Kehakiman (Bagi Perseroan Terbatas)</p>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
10	Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)	<p>1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikut</p> <p>2 Permendag RI Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Perugudangan</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendlegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Permoohonan</p> <p>2 Foto kopy KTP</p> <p>3 Foto kopi TDG</p> <p>4 Foto kopi Akta Pendirian Perseroan</p> <p>5 Uraian jenis dan Volume Barang yang Disimpan</p> <p>6 Rencana Masuk dan Keluar Barang dari Gudang</p> <p>7 Fotokopi Surat Tanda Terima Sementara (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p> <p>8 Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyatakan sebagai Gudang</p> <p>9 Rekomendasi Tim Teknis PTSP / Hasil Pemeriksaan Lapangan bila diperlukan</p>	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
11	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	<p>1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba</p> <p>2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendlegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>a. <b>Permohonan baru STPW Pemberi Waralaba</b></p> <p>1 Fotokopi prospektus penawaran waralaba</p> <p>2 Fotokopi perjanjian waralaba</p> <p>3 Fotokopi izin usaha</p> <p>4 Fotokopi tanda bukti pendaftaran HKI</p> <p>5 Fotokopi KTP pemilik/ penanggung jawab perusahaan</p> <p>6 Komposisi penggunaan tenaga kerja</p> <p>7 Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan</p> <p><b>b. Permohonan baru STPW Penerima Waralaba</b></p> <p>1 Fotokopi izin usaha</p> <p>2 Fotokopi prospektus penawaran waralaba</p> <p>3 Fotokopi perjanjian waralaba</p> <p>4 Fotokopi STPW Pemberi Waralaba</p> <p>5 Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang mendapat pengesahan dari instansi</p> <p>6 Fotokopi tanda bukti pendaftaran HKI</p> <p>7 Fotokopi KTP pemilik/ penanggung jawab perusahaan</p> <p>8 Komposisi penggunaan tenaga kerja</p> <p>9 Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan</p>	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar
			<p><b>c. Permohonan baru STPW Pemberi Waralaba</b></p> <p><b>Lanjutan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fotokopi izin usaha</li> <li>2 Fotokopi prospektus penawaran waralaba</li> <li>3 Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba.</li> <li>4 Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang mendapat pengesahan dari instansi berwenang*</li> <li>5 Fotokopi tanda bukti pendaftaran HKI</li> <li>6 Fotocopy KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan</li> <li>7 Komposisi penggunaan tenaga kerja</li> <li>8 Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan</li> </ol> <p><b>d. Permohonan baru STPW Penerima Waralaba</b></p> <p><b>Lanjutan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fotokopi izin usaha</li> <li>2 Fotokopi prospektus penawaran waralaba dari pemberi waralaba lanjutan</li> <li>3 Fotokopi perjanjian waralaba</li> <li>4 Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba</li> <li>5 Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang mendapat pengesahan dari instansi berwenang*</li> <li>6 Fotokopi tanda bukti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</li> <li>7 Fotocopy KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan</li> <li>8 Komposisi penggunaan tenaga kerja</li> <li>9 Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan</li> </ol> <p><b>e. Permohonan perpanjangan STPW</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)</li> <li>2 Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 (lima) tahun sebelumnya</li> <li>3 Laporan penggunaan produk dalam negeri</li> </ol>		Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

\*Khusus perusahaan yang berbadan hukum

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
12	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Ditempat	<p>1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol</p> <p>2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p><b>A Hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran bertanda tamak kencana dan tamak selaka dan bar, pub atau klub malam Persyaratan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Foto kopi surat perijuan dari sub distributor sebagai perijual;</li> <li>2 Foto kopi SIUP dan/atau surat izin usaha tetap hotel khusus Hotel Bintang 3, 4, 5, atau surat izin usaha restoran dengan tanda tamak kencana dan tamak selaka, atau surat izin usaha Bar, PUB, atau Klab Malam dari instansi yang berwenang;</li> <li>3 Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Online Single MB;</li> <li>4 Foto kopi NPWP Perusahaan;</li> <li>5 Foto kopi Nomor Polok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBK), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ( SIUP-MB);</li> <li>6 Akta pendirian Perusahaan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk perusahaan;</li> <li>7 Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan;</li> <li>8 Materai 10.000 (sepuluh ribu) 3 lembar;</li> <li>9 Permohonan yang tidak di sampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri surat kuasa, asli bermaterai cukup;</li> </ol> <p><b>B Penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya, dan penjual langsung daerah/ atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya Persyaratan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Foto kopi surat perijuan dari subdistributor sebagai penjual langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;</li> <li>2 Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari camat setempat;</li> <li>3 Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Online Single Submission (OSS);</li> <li>4 Foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil atau menengah;</li> <li>5 Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>6 Foto kopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBK), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);</li> </ol>	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 621677 d. Fax. (0754) 621677 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
13	Rekomendasi Penempatan PKAPT dan Pelaporan Rekapitulasi Perdagangan Kayu Antar Pulau	1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 68/M/P/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	7 Foto kopi akta pendirian dan perubahan perusahaan bagi perseroan terbatas beserta pengesahannya;  8 Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan; 9 Materai 10.000 (sepuluh ribu) 3 lembar; 10 Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pernohon, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup;	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
14	Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPU)	1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perusahaan Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	7 Foto kopi Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang; 2 Foto kopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 3 Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4 Foto kopi Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan untuk Badan Usaha; 5 Foto kopi Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HAM untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas; 6 Rekomendasi dari Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan; 7 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan; 8 Pas foto berwarna pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar; 9 Surat pernyataan dari pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan di atas meterai, tentang keabsahan dokumen yang dilampirkan;	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

**Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar
			<p>10 Izin Lokasi (bagi yang dipersyaratkan)</p> <p>11 Izin Lingkungan / SPPU dilengkapi dengan dokumen Kajian Lingkungan yang telah disetujui Dinas Lingkungan Hidup(Perubahan)</p> <p>12 Izin Usaha Industri Lama</p> <p>13 Rekomendasi dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Teknis dikeluarkan Bagi Industri Kecil (Diganti dengan Surat Pernyataan siap beroperasi yang telah mendapat persetujuan Dinas teknis)</p> <p>14 Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan atau Tenaga Kerja (Bagi Permojonan Baru) / Bukti Lunas Bayar Bulan terakhir BPJS Kesehatan atau Tenaga Kerja (Perpanjangan/Perubahan)</p>		
15	Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	<p>1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian</p> <p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri</p> <p>3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Penitinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik.</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Mengisi Surat Permohonan</p> <p>2 Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>3 Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SINasi)</p> <p>4 Memenuhi Komitmen Melalui SINasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Lokasi</li> <li>- Izin Lingkungan Perubahan Izin Lingkungan</li> <li>- Pemeriksaan Lapangan</li> </ul>	5 Hari	Gratis
16	Izin Mendirikan Rumah Sakit	<p>1 Undang-Undang Nomor 344 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</p> <p>2 Permenkes 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Studi Kelayakan</p> <p>3 Master Plan</p> <p>4 Status Kepemilikan Rumah Sakit</p> <p>5 Persyaratan Pengolahan Limbah meliputi : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UJKL - UPJ), dan atau Amdal</p> <p>6 Luas Tanah dan sertifikatnya</p> <p>7 Izin Penamaan Rumah Sakit</p> <p>8 Foto kopi izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>9 Foto kopi Izin Penggunaan Bangunan</p> <p>10 Surat Izin Tempat Usaha</p> <p>11 Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p>	52 Hari	Gratis

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
17	Izin Optik	<p>1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Kepmen Kes No. 1424./MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Akta pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh notaris untuk penyeleggara yang berbentuk perusahaan bukan perorangan</p> <p>3 Surat Keterangan dari Pejabat setempat yang berwening menyatakan bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di daerah kewenangannya. (minimal Camat , Foto kopi KTP terlampir)</p> <p>4 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>5 Surat Pernyataan Sepadan / Beritangga</p> <p>6 Surat pernyataan kesedianya refraktisionis optisien untuk menjadi penanggung jawab pada optikal / laboratorium optik yang akan didirikan dengan kelengkapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat perjanjian pemilik sarana dengan refraktisionis tersebut</li> <li>b. Foto kopi KTP</li> <li>c. Foto kopi ijazah refraktisionis optisien yang telah dielegalsir</li> <li>d. Surat Keterangan Sehat Dokter</li> <li>e. Pas foto 4 x 6 ( 3 lembar)</li> </ul> <p>7 Surat keterangan kerja sama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa - lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri</p> <p>8 Daftar sarana dan peralatan yang digunakan</p> <p>9 Daftar pegawai serta tugas dari fungsi nya</p> <p>10 Peta lokasi sebagai pernunjuk wilayah tempat domisili optikal laboratorium optik</p> <p>11 Denah ruangan diuiat dengan skala 1 : 100</p> <p>12 Surat keterangan dari organisasi profesi setempat yang menyatakan bahwa refraktisionis optisien yang diajukan hanya menjadi Penanggung Jawab.</p> <p>13 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan bebas izin tempat usaha (SBTU) dari Walikota</p> <p>14 Foto kopi Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p>	12 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmppnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>	

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
18	Izin Apotek	<p>1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklasiyan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Surat Izin Praktik Apoteker / SPA</p> <p>3 Foto Kopi KTP</p> <p>4 Foto Kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>5 Surat Pernyataan Sepadan / Beritertangga</p> <p>6 Status Bangunan</p> <p>7 Daftar asisten apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan nomor surat izin kerja asli dan foto kopir surat izin ataasan bagi pemohon pegawai negeri, anggota ABRI, dan pegawai instansi pemerintah lainnya.</p> <p>8 Surat permintaan dari apoteker pengelola apoteker bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotik di apotik lain.</p> <p>9 Foto kopir surat izin ataasan bagi pemohon pegawai negeri, anggota ABRI, dan pegawai instansi pemerintah lainnya.</p> <p>10 Foto kopir Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dengan menunjukkan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) asli</p> <p>11 Foto kopir NPWP Apoteker</p> <p>12 Daftar Prasarana, Sarana dan Peralatan</p> <p>13 Foto kopir Peta Lokasi dan Denah Bangunan</p> <p>14 Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p>	12 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmppspmakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
19	Izin Toko Obat	<p>1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Kepmen Kes No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Permenkes RI Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang perdagangan eceran obat</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklasiyan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Alamat dan Denah Tempat Usaha</p> <p>3 Nama dan Alamat Pemohon</p> <p>4 Nama dan Alamat Asisten Apoteker</p> <p>5 Surat pernyataan sepadan / beritertangga</p> <p>6 Foto kopir ijazah, surat penugasan dan surat izin</p> <p>7 Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis</p> <p>8 Surat Keterangan Sepadan Beritertangga</p> <p>9 Surat Keterangan status kepemilikan tanah</p> <p>10 Denah Lokasi Usaha</p> <p>11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>12 Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p>	12 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmppspmakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
20	Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	<p>1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Surat Permohonan;</p> <p>2 Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, apabila berbentuk badan hukum;</p> <p>3 Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan;</p> <p>4 Fotokopi KTP/identitas pemohon;</p> <p>5 Pas Photo 3 x 4 = 3 lembar;</p> <p>6 Surat Pernyataan pemohon tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi bermaterai Rp. 10.000,-;</p> <p>7 Fotokopi bukti penggunaan tanah dan bangunan;</p> <p>8 Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;</p> <p>9 Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;</p> <p>10 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;</p> <p>11 Fotokopi Surat Keterangan Domisili.</p>	14 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
21	Izin Usaha Angkutan	<p>1 Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi KTP</p> <p>3 Foto kopi NPWP</p> <p>4 Foto kopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum</p> <p>5 Surat Keterangan Domisili Perusahaan</p> <p>6 Surat Pernyataan Sepadhan / Beritetangga</p> <p>7 Buku KIR / Uji Layak Kendaraan</p> <p>8 Surat Perintah Kesiungupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan</p> <p>9 Foto kopi STNK</p>	6 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
22	Izin Pendirian Waronet	<p>1 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No. 9 Tahun 2013 tentang Izin Penyelegaran POS dan Telekomunikasi</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Foto kopi KTP</p> <p>2 Surat Pernyataan Sepadhan / Beritetangga</p> <p>3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>4 Foto kopi NPWP</p> <p>5 Data sarana dan prasarana yang dipakai dalam penyelegaran waronet</p> <p>6 Pas Foto Ukuran 3x4 (2 lembar)</p>	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
23	Izin Operasional TV Kabel	<p>1. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Telekomunikasi [Sementara Konsedran dipakai sebagai dasar hukum]</p> <p>2. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>3. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1. Akta Perusahaan siaran</p> <p>2. Memorandum Of Understanding (MOU) dengan penyedia infrastruktur</p> <p>3. Memorandum Of Understanding (MOU) dengan penyedia spesifikasi peralatan yang digunakan</p> <p>4. Spesifikasi peralatan yang digunakan</p> <p>5. Sistem Kerja Teknis</p> <p>6. Data Personil Teknis</p>	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
24	Pendaftaran Penanaman Modal	<p>1. Perka BKPM RI Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> <p>2. Perka BKPM Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal</p> <p>3. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1. Formulir Permohonan yang dilengkapi dan ditanda tangani oleh seluruh calon pemegang saham dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)</p> <p>2. Nama Pimpinan tertinggi perusahaan (KTP)</p> <p>3. Nama perusahaan</p> <p>4. Foto kopi Akta pendirian</p> <p>5. Foto kopi Surat keterangan Domisili usaha</p> <p>6. Foto kopi NPWP</p> <p>7. Foto kopi surat pengesahan dari menteri hukum dan ham</p> <p>8. foto kopi SIUP</p> <p>9. Foto kopi TDP</p> <p>10. Bidang Usaha</p> <p>11. Lokasi Proyek [proyeksi]</p> <p>12. Data-data estimasi produksi dan pemasaran</p> <p>13. Luas tanah yang dibutuhkan</p> <p>14. Jumlah Tenaga kerja</p> <p>15. Rencana Nilai Investasi</p> <p>16. Rencana Permodalan</p> <p>17. Surat pernyataan bahwa data-data yang disajikan adalah benar</p>	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
25	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	<p>1 Perka BKPM RI Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> <p>2 Perka BKPM Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Fotokopi izin usaha</p> <p>2 Foto kopik akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM</p> <p>3 Keterangan rencana dan lokasi kegiatan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Uraian proses penolong yang mencantumkan jenis bahan baku dan bahan penolong yang dilengkapi dengan diagram aur (<i>flow Chart</i>)</li> <li>b. Uraian rencana penanaman modal dengan mencantumkan nilai investasi</li> <li>c. Fotokopi izin prinsip / atau perubahannya</li> <li>d. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</li> <li>e. Surat kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon / pimpinan perusahaan atau pimpinan cabang atau yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan</li> </ul> <p>7 Permohonan ditandatangani di atas materai</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
26	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	<p>1 Perka BKPM RI Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> <p>2 Perka BKPM Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Fotokopi izin usaha</p> <p>2 Fotokopi akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM</p> <p>3 Keterangan rencana dan lokasi kegiatan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Uraian proses penolong yang mencantumkan jenis bahan baku dan bahan penolong yang dilengkapi dengan diagram aur (<i>flow Chart</i>)</li> <li>b. Uraian rencana penanaman modal dengan mencantumkan nilai investasi</li> <li>c. Fotokopi izin prinsip / atau perubahannya</li> <li>d. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)</li> <li>e. Surat kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon / pimpinan perusahaan atau pimpinan cabang atau yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan</li> </ul> <p>7 Permohonan ditandatangani di atas materai</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
27	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	1 Perka BKPM RI Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2 Perka BKPM Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	1 Surat permohonan bermaterai cukup ditandatangani oleh direksi / pimpinan perusahaan 2 Fotokopi penandatanganan penanaman modal / izin prinsip pertusasan penanaman modal / surat persetujuan penanaman modal / izin usaha dan / atau surat persetujuan penanaman modal atau / izin usaha yang dimiliki 3 Fotokopi identitas diri (KTP / SIM ) pemohon 4 Fotokopi akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya 5 Fotokopi pengesahan anggaran dasar perusahaan dan Menteri Hukum dan HAM 6 Bukti penguasaan / penggunaan tanah atas nama perusahaan ( fotokopi sertifikat hak atas tanah ) 7 Bukti penguasaan / penggunaan gedung / bangunan ( fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau kontrak atas gedung / bangunan)	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 621677 d. Fax. (0754) 621677 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
28	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	1 Perka BKPM RI Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2 Perka BKPM Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	1 Fotokopi izin prinsip / izin prinsip 2 Data pendulung yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan antara lain kesepakatan pemegang saham (RUPS) anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta Notaris di sertai pengesahan / persetujuan Menteri Hukum dan HAM 3 Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 621677 d. Fax. (0754) 621677 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
29	Izin Lingkungan	1 Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 3 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	1 Dokumen Amdal atau Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL). 2 Dokumen Pendirian Usaha/atau kegiatan 3 Profil Usaha dan / atau Kegiatan	60 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 621677 d. Fax. (0754) 621677 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
30	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata	<p><b>A. Usaha Perseorangan :</b></p> <p>1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p><b>A. Usaha Perseorangan :</b></p> <p>1 Foto kopi KTP</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mendiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>6 Foto kopi Bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata</p>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
31	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata	<p><b>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</b></p> <p>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mendiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>6 Foto kopi Bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata</p>	<p><b>A. Usaha Perseorangan :</b></p> <p>1 Foto kopi KTP</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mendiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>6 Foto kopi Bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata</p>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
		<p><b>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</b></p> <p>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mendiri Bangunan (IMB)</p>				

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
			<p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai</p> <p>6 Foto kopi Bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik</p>			
32	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata	<p>1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik sektor Pariwisata</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p><b>A. Usaha Perseorangan :</b></p> <p>1 Foto kopi KTP</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>6 Keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia</p> <p><b>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</b></p> <p>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>6 Keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia</p>	<p>3 Hari</p> <p>Gratis</p>	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmpitspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>	

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
33	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata	<p>1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p><b>A. Usaha Perseorangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Foto kopi KTP</li> <li>2 Foto kopi NPWP</li> <li>3 Foto Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> <li>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> </ol> <p><b>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</li> <li>2 Foto kopi NPWP</li> <li>3 Foto Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> <li>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> </ol>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 621.67 d. Fax. (0754) 621.67 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
34	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman	<p>1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p><b>A. Usaha Perseorangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Foto kopi KTP</li> <li>2 Foto kopi NPWP</li> <li>3 Foto Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> <li>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> <li>6 Keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi</li> </ol> <p><b>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</li> <li>2 Foto kopi NPWP</li> <li>3 Foto Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> </ol>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 621.67 d. Fax. (0754) 621.67 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
35	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi	<p>1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>6 Keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi</p>			
		<p><b>A. Usaha Perseorangan :</b></p> <p>1 Foto kopi KTP</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>6 Keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia</p>	<p>3 Hari</p> <p>Gratis</p>	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>		

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
36	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	<b>A. Usaha Perseorangan :</b> 1 Foto kopi KTP 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
37	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Incentif, Konferensi dan Pameran	1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	<b>A. Usaha Perseorangan :</b> 1 Foto kopi KTP 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
		<b>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</b> 1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan) 2 Foto kopi NPWP 3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Lingkungan Hidup (SPPL) 5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
38	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata	<p>1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p><b>A. Usaha Perseorangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Foto kopi KTP</li> <li>2 Foto kopi NPWP</li> <li>3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> <li>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> </ol> <p><b>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</li> <li>2 Foto kopi NPWP</li> <li>3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> <li>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> </ol>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmkersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
39	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultasi Pariwisata	<p>1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p><b>A. Usaha Perseorangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Foto kopi KTP</li> <li>2 Foto kopi NPWP</li> <li>3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> <li>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> </ol> <p><b>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</li> <li>2 Foto kopi NPWP</li> <li>3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> <li>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> </ol>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmkersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
40	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta	<p>1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p><b>A. Usaha Perseorangan :</b></p> <p>1 Foto kopi KTP</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi izin Mendiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL - UPH) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>6 Subjeksi dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p><b>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</b></p> <p>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi Izin Mendiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL - UPH) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>6 Subjeksi dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
41	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa	<p>1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;</p> <p>2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pariwisata</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p><b>A. Usaha Perseorangan :</b></p> <p>1 Foto kopi KTP</p> <p>2 Foto kopi NPWP</p> <p>3 Foto kopi izin Mendiri Bangunan (IMB)</p> <p>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL - UPH) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</p> <p>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p>6 untuk usaha rumah pijat dilengkapi surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT) bagi penjiat</p> <p>7 Usaha Spa dilengkapi surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan</p>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
42	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata	<p><b>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</li> <li>2 Foto kopi NPWP</li> <li>3 Foto kopi izin Mendiri Bangunan (IMB)</li> <li>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> <li>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> <li>6 untuk usaha rumah pjuat dilengkapi surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT) bagi pemijat</li> <li>7 Usaha Spa dilengkapi surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan</li> </ol>	<p><b>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</li> <li>2 Foto kopi NPWP</li> <li>3 Foto kopi izin Mendiri Bangunan (IMB)</li> <li>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> <li>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> </ol> <p><b>A. Usaha Perseorangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Foto kopi KTP</li> <li>2 Foto kopi NPWP</li> <li>3 Foto kopi Izin Mendiri Bangunan (IMB)</li> <li>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> <li>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> </ol> <p><b>B. Badan Usaha atau Badan Usaha berbadan hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)</li> <li>2 Foto kopi NPWP</li> <li>3 Foto kopi Izin Mendiri Bangunan (IMB)</li> <li>4 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> <li>5 Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> </ol>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro-sawahlunto.go.id	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
43	Izin Usaha Obat Hewan di Tingkat Toko, Kios dan Pengecer	1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan obat hewan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang obat hewan 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	1 Surat Permohonan 2 Foto kopi KTP 3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4 Rekomendasi Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI)	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
44	Surat Keterangan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraaan hewan 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagai amanah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	1 Surat Keterangan Kepemilikan hewan / pass ternak 2 Surat Keterangan Kesehatan Hewan 3 Surat Keterangan Status Reproduksi	1 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
45	Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KKP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.	1 Surat Permohonan; 2 Memiliki rencana usaha; 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggungjawab korporasi; 4 Fotokopi NPWP pemilik atau korporasi; 5 Surat keterangan domisili usaha; 6 Fotokopi akta pendirian korporasi; 7 Fotokopi izin lokasi; 8 Memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 9 Pas foto ukuran 4x6 10 Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.	7 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
46	Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah kabupaten / Kota	<p>1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Permohonan</p> <p>2 Fotokopi KTP</p> <p>3 Akta Pendirian</p> <p>4 Fotokopi NPWP</p> <p>5 Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana "Tata Ruang Wilayah (RT/RW)" rencana tata detail tata ruang (RT/RW) Kabupaten Lebong/ Kota dari bupati/walikota Untuk izin usaha tanaman pangan proses produksi yang diterbitkan oleh gubernur</p> <p>6 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman dengan provinsi dari gubernur dari izin usaha tanaman pangan proses produksi yang diterbitkan oleh bupati</p> <p>7 Izin lokasi bila tanah yang diperlukan untuk usaha tidak lebih dari 25 Ha</p> <p>8 Hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL, UKL dan UPL)</p> <p>9 Pernyataan Kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian</p> <p>10 Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 bulan sejak di terbitkan izin usaha</p> <p>11 Surat pernyataan di atas materai 6000 bahwa berkas yang anda masukkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Benar adanya</p> <p>12 Pernyataan kesedian untuk melakukan kemitraan</p> <p>13 Permohonan dibuat 3 Rangkap (satu asli dua fotokopi)</p> <p>14 1 (satu) Buah Map</p>	7 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlungto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlungto.go.id</p>
47	Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	<p>1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Permohonan</p> <p>2 KTP</p> <p>3 Izin Lokasi</p> <p>4 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan peternakan provinsi dari gubernur yang diterbitkan Bupati/Walikota</p> <p>5 Reneara Kerja Pembangunan unit usaha budi daya peternakan</p> <p>6 Izin Lingkungan</p> <p>7 Pernyataan Menerapkan Pedoman Pembibitan yang Baik/Pedoman Budidaya yang Baik</p> <p>8 Pernyataan akan melakukan kemitraan</p>	30 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email :</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlungto@gmail.com</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
48	Izin Usaha Pengeluar (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	<p>1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian</p> <p>2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Pertinan/OT.140/4/2009 tentang syarat dan tata cara pemberian izin usaha obat hewan</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</p> <p>2 nomor pokok wajib pajak (NPWP);</p> <p>3 izin lokasi usaha</p> <p>4 surat izin usaha perdagangan</p> <p>5 tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjadinya mutu;</p> <p>6 Surat izin tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis</p>	7 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
49	Izin Rumah Potong Hewan	<p>1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan</p> <p>2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permen/OT.140/4/2010 tentang persyaratan RPHR dan Unit Penanganan Daging</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi KTP</p> <p>3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p>	7 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

**(2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan Melalui SICANTIK**

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Izin Pemakaian Alat Berat	<p>1 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p> <p>3 Prosedur Tetap tentang Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerah Kota Sawahlunto (Alat-alat berat dan sejenisnya) Tahun 2016.</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Menandatangani SPK Pemakaian alat berat/ Dump Truck</p> <p>3 Membayarkan biaya sewa / retribusi PAD sesuai perda</p> <p>4 Menandatangani Berita Acara serah terima Alat Berat / Dump Truck</p> <p>5 Foto kopi KTP</p>	2 Hari	Berbayar	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
2	Izin Pemakaian Dump Truck	<p>1 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p> <p>3 Prosedur Tetap tentang Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerah Kota Sawahlunto (Alat-alat berat dan sejenisnya) Tahun 2016.</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Menandatangani SPK Pemakaian alat berat/ Dump Truck</p> <p>3 Membayarkan biaya sewa / retribusi PAD sesuai perda</p> <p>4 Menandatangani Berita Acara serah terima Alat Berat / Dump Truck</p> <p>5 Foto kopi KTP</p>	2 Hari	Berbayar	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
3	Rekomendasi Pembelian BBM	<p>1 Peraturan pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa</p> <p>2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar Minyak tertentu (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41</p> <p>3 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 KTP</p> <p>2 Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan Tempat Usaha (Gudang)</p>	1 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4	Izin Praktik Dokter	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Permenkes RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31/Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh konsil kedokteran Indonesia</p> <p>3 Surat pernyataan mempunyai tempat praktik</p> <p>4 Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan</p> <p>5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>6 Pas foto berwarna 4x6 (2 lembar), 3x4 (2 lembar)</p> <p>7 Materai 6000 (2 lembar)</p> <p>8 Surat izin dari pimpinan instansi / sarana pelayanan dimaksud bekerja</p> <p>9 Denah lokasi tempat praktik</p> <p>10 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>11 Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga</p> <p>12 Lunas PBB</p>	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
5	Izin Praktek Apoteker	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Permenkes RI Nomor 889/Menkes/PER/X/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Surat keterangan sshot dari dokter</p> <p>3 Pas foto berwarna 4x6 (2 lembar), 3x4 (2 lembar)</p> <p>4 Surat rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>5 Surat keterangan kerja dari pimpinan</p> <p>6 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STR) yang telah dilengkapi</p> <p>7 Surat Pernyataan mempunyai praktik profesi</p>	20 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
6	Izin Praktek Perawat	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/I/48/II/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat</p> <p>3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenkes RI Nomor 148 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Praktek Perawat</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 2020 tentang Perubahan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku</p> <p>3 Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang Memiliki Surat Izin Praktek</p> <p>4 Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 (3 Lembar)</p> <p>5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>6 Materai 10.000 (2 lembar)</p> <p>7 Surat keterangan kerja dari pimpinan</p> <p>8 Surat Pernyataan memiliki tempat praktik</p> <p>9 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>10 Denah Lokasi Praktek</p> <p>11 Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga</p> <p>12 Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 0813531277427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
7	Izin Praktik Bidan	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Permenkes RI Nomor 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Praktek Bidan</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilengkapi</p> <p>3 Surat keterangan sehat dari dokter</p> <p>4 Pas foto berwarna 4x6 (3 lembar)</p> <p>5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>6 Materai 6000 (2 lembar)</p> <p>7 Surat keterangan kerja dari pimpinan</p> <p>8 Denah lokasi tempat praktik</p> <p>9 Foto kopi IMB</p> <p>10 Surat Pernyataan Sepadan / bertetangga</p> <p>11 Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik</p> <p>12 Foto kopi lunas PBB</p>	5 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 0813531277427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
8	Izin Kerja Apoteker					
9	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian					
4						

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
10	Izin Kerja Refraktisionis Optisien	1 Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris 2 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraktisionis Optisien 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Refraktisionis Optis (STRRO) atau Surat Tanda Registrasi Optometris (STR)O 3 Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Izin Praktik 4 Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan 5 Pas foto berwarna 4x6 (3 lembar) berlatar belakang merah 6 Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota atau pejabat yang ditunjuk 7 Rekomendasi dari Ikatan Refraktisionis Optisien/Optometris Indonesia 8 Surat Izin Kerja Refraktisionis Optisien (SIKRO) atau permohonan SIKO atau SIKO yang kedua]	1 Surat Permohonan 5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
11	Izin Praktek Tenaga Laboratorium Kesehatan	1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Permenkes RI Nomor 42 tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Datarah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Foto kopi ijazah yang dilegalisir 3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik (STR-ATLM) 4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek 5 Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan 6 Pas Photo warna terbaru ukuran 4 x 6 (tiga lembar) berlatar belakang merah 7 Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota atau pejabat yang ditunjuk 8 Rekomendasi dari Organisasi Profesi 9 Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) yang kedua)	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
12	Izin Kerja Tenaga Laboratorium Kesehatan	1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat kopi lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir 3 Foto kopi STR 4 Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Izin Praktik 5 Surat Rekomendasi dari atasan Langsung 6 Pas foto warna terbaru 4x6 (3 lembar) berlatar belakang merah 7 Rekomendasi dari organisasi profesi	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
13	Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan</p> <p>3 Foto kopi ijazah yang dilegalisir</p> <p>4 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian (STRTS)</p> <p>5 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik</p> <p>6 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri berlatar belakang merah</p> <p>7 Pas foto warna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar</p> <p>8 Rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>9 Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian (SIKTS) pertama (untuk permohonan Surat Tanda Registrasi Tenaga Sanitarian (SIKTS) yang kedua)</p>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmppspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
14	Izin Kerja Tenaga Gizi	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir</p> <p>3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz)</p> <p>4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek</p> <p>5 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri</p> <p>6 pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah</p> <p>7 rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk</p> <p>8 rekomendasi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)</p> <p>9 Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIKTGz) pertama/kedua (untuk permohonan Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) atau Surat Izin Tenaga Gizi (SITGz) yang kedua/ketiga)</p>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmppspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
15	Izin Kerja Tenaga Epidemiolog Kesehatan	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR)</p> <p>2 Foto kopi Ijazah</p> <p>3 Surat Keterangan sehat dari dokter</p> <p>4 Pas photo berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>6 Surat keterangan kerja dari pimpinan</p>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakerssawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
16	Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR)</p> <p>2 Foto kopi ijazah</p> <p>3 Surat Keterangan sehat dari dokter</p> <p>4 Pas photo berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>6 Surat keterangan kerja dari pimpinan</p>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakerssawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
17	Izin Kerja Penyuluh Kesehatan	1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta "Rata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) 2 Foto kopi ijazah 3 Surat Keterangan sehat dari dokter 4 Pas photo bewarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar 5 Surat rekomendasi dari organisasi profesi 6 Surat keterangan kerja dari pimpinan	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
18	Izin Usaha Depot Air Minum	1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Syarat Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 4 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Depot Air Minum 5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	A <b>Bagi Perusahaan Berbentuk Badan Usaha</b> 1 Surat permohonan 2 Foto kopi akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum 3 Foto kopi KTP Pemohon 4 Surat keterangan usaha dari Kepala Desa / Lurah yang 5 Izin mendirikan bangunan 6 Foto kopi NPWP 7 Daftar tenaga menangani dengan mencantumkan nama, alamat 8 Rekomendasi dari Dinas terkait yang membidangi urusan perindustrian mengenai jenis alat, kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha / kegiatan pengolahan air minum telah sesuai dengan ketentuan 9 sertifikat taik higiene sanitasi dari dinas terkait yang membidangi urusan kesehatan mengenai kualitas air baku dan air minum (Sampel diambil oleh petugas laboratorium atau petugas sanitasi)	10 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
		11 Surat pernyataan untuk memenuhi aturan 12 Tanda daftar perusahaan (TDP) 13 Izin Usaha Perdagangan 14 Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar) 15 Surat Pernyataan Sepadan / beretangga yang diketahui Camat dan Desa /Lurah 16 Foto kopi Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
19	Izin Klinik		<p><b>B Perusahaan Perorangan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan</li> <li>Foto kopi KTP</li> <li>Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Surat Keterangan Sewa</li> <li>Foto kopi NPWP</li> <li>Tenaga Teknis sebagai Konsultan dibidang Higiene Sanitasi</li> <li>Rekomendasi dari Dinas terkait yang membidangi urusan perindustrian mengenai jenis alat, kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha / kegiatan pengolahan air minum tejah sesuai dengan ketentuan</li> <li>Sertifikat laik higiene sanitasi dari dinas terkait yang membidangi urusan kesehatan mengenai kualitas air baku dan air minum (Sampel diambil oleh petugas laboratorium atau petugas sanitasi)</li> <li>Denah Lokasi</li> <li>Surat keterangan Sepadan yang diketahui Camat dan Desa /Lurah</li> <li>Surat Pernyataan untuk memenuhi aturan</li> <li>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</li> <li>Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 Lembar</li> <li>Foto kopi Lunas PBB</li> <li>Surat keterangan usaha dari Kepala Desa / Lurah yang diketahui camat</li> </ol>			
		1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Permohonan</li> <li>Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan</li> <li>Foto kopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan</li> <li>Identitas lengkap pemohon</li> <li>surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah</li> <li>Bukti kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan</li> <li>Dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UPL) dan upaya pemantauan Lingkungan (UPL)</li> <li>Profil klinik yang didirikan meliputi struktur organisasi, kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan</li> <li>Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li> <li>Surat pernyataan sepadan / berterangga yang diketahui Camat dan Desa / Lurah</li> <li>Lunas PBB</li> <li>Denah Lokasi Klinik</li> </ol>	30 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
20	Izin Operasional Puskesmas	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seria Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaitama telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah</p> <p>3 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>4 Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>5 Surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas</p> <p>6 Studi kelayakan untuk puskesmas yang baru akan didirikan atau akan diembangkang</p> <p>7 Profil puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, keteragaaan, dan pengorganisasian untuk puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin</p> <p>8 Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat</p>	30 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
21	Izin Kerja Perekam Medis	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi ijazah yang dilegalisir</p> <p>3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis Izin praktik</p> <p>4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat pelayanan kesehatan atau tempat praktik</p> <p>5 Surat pelayanan memiliki tempat kerja di fasilitas pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar</p> <p>6 atau pejabat yang ditunjuk</p> <p>7 rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk</p> <p>8 rekomendasi dari organisasi profesi</p>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
22	Izin Tukang Gigi	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Biodata tukang gigi</p> <p>3 Izin tukang gigi (kalau ada sebelum keluar Permenkes 39/2014)</p> <p>4 Foto kopi KTP</p> <p>5 Surat keterangan kepala Desa/kelurahan tempat melakukan pekerjaan tukang gigi</p> <p>6 Surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui pemerintah</p> <p>7 Surat keterangan setiap dari dokter yang memiliki izin praktik</p> <p>8 Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>9 Foto kopi IMB</p> <p>10 Surat Keterangan tidak berkeberatan Sepadi</p> <p>11 Denah Lokasi</p> <p>12 Lunas PBB</p>	7 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
23	Izin Praktik Kerja Tenaga Gizi					

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
25	Izin Praktek Fisioterapis	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir</p> <p>3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Fisiterapis (STRF)</p> <p>4 Surat Keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik.</p> <p>5 Surat pernyataan memiliki tempat praktik pelayanan secara mandiri</p> <p>6 pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah</p> <p>7 Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / kota atau pejabat yang ditunjuk (tidak diperlukan apabila izin dikeluarkan dinas kesehatan)</p> <p>8 Rekomendasi dari Ikata Fisioterapis Indonesia (IFI)</p> <p>9 Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF) pertama/kedua (untuk permohonan Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF) yang kedua/ketiga</p> <p>10 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>11 Denah Lokasi</p> <p>12 Keterangan tidak berkeberatan sepadan / tetangga</p> <p>13 Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p>	3 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
26	Izin Kerja Fisioterapis	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir</p> <p>3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Fisiterapis (STRF)</p> <p>4 Surat Keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik</p> <p>5 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>6 Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah</p> <p>7 Rekomendasi dari Ikata Fisioterapis Indonesia (IFI)</p> <p>8 Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIPF) pertama/kedua (untuk permohonan Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIPF) yang kedua/ketiga )</p>	3 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email :</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
27	Izin Praktik Psikolog Klinis	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir</p> <p>3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis (STRPK) yang masih berlaku dan dilegalisir asli</p> <p>4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik</p> <p>5 Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Psikolog Klinis berpraktik</p> <p>6 Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar</p> <p>7 Rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>8 SIPPK Pertama Kedua (Untuk Permohonan SIPPK)</p> <p>9 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Sertifikat Tanah (bagi praktik mandiri)</p> <p>10 Lunas PBB ( bagi praktik mandiri )</p> <p>11 Denah Lokasi ( bagi praktik mandiri )</p> <p>12 Surat Keterangan tidak berkelberatan Sepadan (bagi praktik mandiri).</p>	14 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
28	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir</p> <p>3 Foto kopi Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut (STRGM) yang masih berlaku dan dilegalisir asli</p> <p>4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik</p> <p>5 Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang bersangkutan</p> <p>6 Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar</p> <p>7 Rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>8 Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPGM) Pertama Kedua (Untuk Permohonan Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPGM))</p> <p>9 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Sertifikat Tanah (bagi praktik mandiri)</p> <p>10 Lunas PBB (bagi praktik mandiri)</p> <p>11 Denah Lokasi (bagi praktik mandiri)</p> <p>12 Surat Keterangan tidak berkeberatan Sepadan (bagi praktik mandiri).</p>	14 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
29	Izin Praktik Penata Anestesi	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyeleenggaraan Praktik Penata Anestesi</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Ijazah yang dilegalisir</p> <p>3 Foto kopi Surat Imdanda Registrasi (SIR) yang masih berlaku dan dilegalisir asli</p> <p>4 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik</p> <p>5 Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang bersangkutan</p> <p>6 Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar</p> <p>7 Rekomendasi dari organisasi profesi</p> <p>8 Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA) Pertama Kedua (Untuk Permohonan Surat Izin Praktek Penata Anestesi(SIPPA))</p> <p>9 Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Sertifikat Tanah (bagi praktik mandiri)</p> <p>10 Lunas PBB (bagi praktik mandiri)</p> <p>11 Denah Lokasi (bagi praktik mandiri)</p> <p>12 Surat Keterangan tidak berkeberatan Sepadan (bagi praktik mandiri).</p>	14 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
30	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tertentang pedoman pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan</p> <p>3 Foto kopi KTP</p> <p>4 Denah Lokasi Usaha</p> <p>5 Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik</p>	14 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
31	Izin Praktik Radiology	<p>1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 foto kopi ijazah yang dilegalisir</p> <p>2 foto kopi Surat Tanda Registrasi Radiology (STRR)</p> <p>3 surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik</p> <p>4 surat/keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan</p> <p>5 pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah</p> <p>6 rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk dan</p> <p>7 rekomendasi dari organisasi profesi.</p>	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
32	Izin Trayek	<p>1 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan</p> <p>2 PP Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan</p> <p>3 PP Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi</p> <p>4 PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum</p> <p>6 Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Terenttu [lembaran daerah Kota Sawahlunto tahun 2011 No. 14]</p> <p>7 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Foto kopi izin Angkutan</p> <p>3 Foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)</p> <p>4 Foto kopi Buku Uji Kendaraan Bermotor (KIR)</p> <p>5 Foto kopi KTP</p> <p>6 Izin Trayek yang lama</p>	2 Hari	Berbayar	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
33	Rekomendasi Izin Penelitian	<p>1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>2 Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 tentang pedoman penerapan Rekomendasi Penelitian</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan Peneriban rekomendasi penelitian ditujukan kepada Walikota Sawahlunto cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto di tandatangani oleh :</p> <p>a Lurah / kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi</p> <p>b Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi</p> <p>c Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha</p> <p>d Pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur Pemerintahan</p> <p>e Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasarakatan, untuk peneliti organisasi kemasarakatan</p> <p>f Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.</p> <p>2 Proposal Penelitian yang berisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar Belakang</li> <li>- Maksud dan tujuan</li> <li>- ruang lingkup</li> <li>- jangka waktu penelitian</li> <li>- nama penelitian</li> <li>- sasaran/target penelitian</li> <li>- metode penelitian</li> <li>- lokasi Penelitian</li> <li>- hasil yang diharapkan dari penelitian</li> </ul> <p>3 Salinan/Foto kopi kartu tanda Pendukuk peneliti peyanggung jawab/ketua/koordinator peneliti</p> <p>4 Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>5 bagi peneliti badan usaha, organisasi kemasarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan disertai berkas salinan / Foto kopi akta notaris pendirian badan usaha / organisasi kemasarakatan /lembaga nirlaba lainnya</p>				

**(3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan Melalui Proses Manual**

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Izin mendirikan Bangunan (IMB)	1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung. 2 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 1). 3 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penataan Kawasan Kota Lama (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 2) 4 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Terentu 5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 6 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	<b>1 Permohonan Advice Planing</b> a. Sertifikat Tanah b. KTP	7 Hari	Berbayar	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
2	Rekomendasi Pupuk Bersubsidi	1 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/DAG/PER/5/2009 tentang ketentuan dan tata cara Pengawasan Barang dan atau jasa 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaman dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	<b>2 Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB)</b> a. Surat Permohonan IMB b. Surat Persetujuan Tetangga c. Surat Rekomendasi Desa/Kelurahan d. Surat Rekomendasi Kecamatan e. Surat Lunas PBB f. Surat Pernyataan	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
3		1 Tempat Usaha (Gudang) 2 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)				
4						

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
3	Kartu Pencari Kerja (AK-1)	<p>1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>2 undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor-ketenagakerjaan di perusahaan</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 'Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Foto kopi ijazah dari SD s/d terakhir masing-masing 1 lembar</p> <p>2 Foto kopi KTP 1 Lembar</p> <p>3 Pas photo bewarna 3x4 sebanyak 2 lembar</p> <p>4 Pas photo bewarna 2x3 sebanyak 1 lembar</p> <p>5 Map 1 Buah</p>	1 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 0813531277427</p> <p>f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>	
4	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (ImTKA)	<p>1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara penggunaan tenaga kerja asing</p> <p>3 Peraturan Menteri tenaga kerja nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Foto kopi surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian Visa dari Imigrasi</p> <p>2 Copy draft perjanjian kerja</p> <p>3 Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri</p> <p>4 Foto kopi Polis Asuransi</p> <p>5 Foto bewarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar</p>	4 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 0813531277427</p> <p>f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>	

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
5	Izin Lembaga Penggunaan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	<p>1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor:70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegsasi Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Mengisi Formulir Permohonan.</p> <p>2 Fotokopi akte pendirian dan/atau akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.</p> <p>3 Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan.</p> <p>4 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> <p>5 Fotokopi bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.</p> <p>6 Fotoekopi anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak di bidang jasa penempatan tenaga kerja.</p> <p>7 Fotokopi sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak minimal 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akte notaris.</p> <p>8 Bagan struktur organisasi dan personil.</p> <p>9 Rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 tahun.</p> <p>10 Pas foto pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4x6 cm selanyak 3 lembar.</p> <p>11 Rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan/Tim teknis.</p> <p>12 Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13 Fotokopi Surat Tanda Terima Sementara Pajak Bumi</p>	2 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
6	Izin Bursa Kerja Khusus (BKK)	<p>1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>3 Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>4 Peraturan Menteri tenaga kerja nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan Tenaga Kerja</p> <p>5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegsasi Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Membawa Surat penetapan pembentukan BKK oleh Kepala Satuan pendidikan menengah/tenggi/ LPK</p> <p>2 Membrawa Keterangan sarsipras</p> <p>3 Membawa rencana penyuluran tenaga kerja selama 1 tahun</p> <p>4 Membrawa Copy surat ijin pendirian dan surat ijin operasional dari satuan pendidikan menengah/tenggi serta LPK dari instansi berwenang</p> <p>5 Membawa Struktur Organisasi</p> <p>6 Membawa pas foto 3x4 berwarna (penanggung jawab BKK</p>	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
7	Rekomendasi Izin Pendirian Lemba	1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lemba Pelatihan Kerja 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi, Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Foto kopi akta pendirian dan pengesahannya 2 Daftar Nama dan daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK 3 Foto kopi tanda bukti kepemilikan/ penggunaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja minimal 3 tahun sesuai dengan program kerja 4 Program pelatihan berbasis kompetensi 5 Profil LPK : Struktur organisasi, alamat, nomor telepon dan faksimili 6 Daftar Instruktur dan tenaga kepelatihan. 7 Surat penujunjukan sebagai cabang, apabila LPK adalah cabang dari LPK di Luar Negeri	10 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dmpspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id	
8	Rekomendasi BPJS Tenaga Kerja	1 Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional 2 Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial 3 Peraturan Menteri tenaga kerja nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan Tenaga Kerja 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	A Untuk Perusahaan : 1 Asli dan salinan SIUP / Surat Izin Usaha Perdagangan 2 Asli dan salinan NPWP perusahaan 3 Asli & salinan Akta perdagangan perusahaan 4 Salinan KTP / Kartu tanda penduduk masing-masing karyawan 5 Salinan KK / Kartu keluarga masing-masing karyawan 6 Pas foto warna karyawan, ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar  B untuk para pekerja mandiri : 1 Surat izin usaha dari kelurahan setempat 2 salinan KTP masing-masing pekerja 3 salinan KK / Kartu Keluarga masing-masing pekerja 4 Pas foto warna masing-masing pekerja ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar	1 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dmpspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id	

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9	Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)	<p>1 Undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta "Rata Kerja Organisasi, Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Mengisi Formulir</p> <p>2 Foto kopi KTP &amp; NPWP Pimpinan Perusahaan</p> <p>3 Foto kopi surat keterangan domisili, TDP, SIUP (yang masih berlaku) dan NPWP Perusahaan</p> <p>4 Foto kopi WLK yang lama</p> <p>5 Foto kopi akta pendirian perusahaan</p>	1 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
10	Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Ketenagakerjaan	<p>1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyverahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Berkas perjanjian kerja</p> <p>2 Berkas peraturan perusahaan</p>	7 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
11	Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	<p>1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri</p> <p>2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang badan nasional penempatan dan perlindungan TKI</p> <p>3 Inpres RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang kebijakan reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri</p> <p>4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan perlindungan TKI Nomor PER-44/KA/XI/2008 tentang petunjuk teknis mekanisme pelayanan kartu tenaga kerja Luar Negeri (KTKN)</p> <p>5 SE Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Nomor : SE/03/KA/VIII/2009 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI</p>	<p>1 KTP yang masih berlaku</p> <p>2 Kartu Keluarga</p> <p>3 Akta Kelahiran, akta Perkawinan atau buku nikah, surat baptis, atau ijazah</p> <p>4 Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memiliki kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan</p> <p>5 Surat persetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama</p> <p>6 Surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja indonesia yang diterbitkan oleh dinas tenaga kerja provinsi atau kabupaten/kota</p> <p>7 Paspor lama, bagi yang telah memiliki paspor</p>	1 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
12	Pendaftaran Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan	<p>1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Pernangkatan Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah ditubuh beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Pernangkatan Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendekleksian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) lama</p> <p>2 PKB yang baru 3 (tiga) rangkap</p> <p>3 Surat kuasa perwudringan, sebagai juru runding baik dari serikat pekerja / serikat buruh maupun dari pengusaha/pimpinan perusahaan</p> <p>4 Data Umum Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data-data ketenagakerjaan (lampiran I)</li> <li>- Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan (lampiran II)</li> <li>- Berita Acara hasil pembahasan penyusunan Peraturan Perusahaan (lampiran III)</li> <li>- Foto kopi wajib lapor ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981)</li> <li>- Foto kopi SK Pengesahan dan peraturan perusahaan yang lama (untuk pengesahan peraturan perusahaan perpanjangan)</li> <li>- Foto kopi bukti pembayaran terakhir program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan</li> <li>- Peraturan Perusahaan sebanyak 3 (tiga) berkas</li> </ul>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
13	Izin Lembaga Penerimaan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	<p>1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>2 Peraturan Menteri tenaga kerja nomor 35/tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing</p> <p>3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penerimaan Tenaga Kerja</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendekleksian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuh materai 6000</p> <p>2 Foto kopi akte pendirian dan/atau akte perubahan badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang</p> <p>3 Foto kopi surat keeterangan domisili perusahaan</p> <p>4 Foto kopi Nomor pokok wajib pajak (NPWP)</p> <p>5 Foto kopi bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku</p> <p>6 Foto kopi anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak dibidang jasa penempatan tenaga kerja</p> <p>7 Foto kopi sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak minimal 5 (lima) Tahun yang dikuatkan akte notaris</p> <p>8 Bagan struktur organisasi dan personil</p> <p>9 Rencana Kerja lembaga penerimaan tenaga kerja minimal 1 tahun</p> <p>10 pas foto pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar</p> <p>11 Rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan / Tim Teknis</p> <p>12 Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>13 Foto kopi STTS PBB</p>	4 hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
14	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pinjam	1 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 15/Per/M.KUKM/I/X/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Peranaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Alamat Kantor 3 Foto kopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 4 Modal kerja untuk kantor cabang 5 Foto kopi hasil penilaian kesehatan dengan predikat sekurang-kurangnya cukup 6 Daftar saran kerja beserta kondisi fisiknya 7 Neraca dlm perhitungan SHU 1 Tahun terakhir 8 Rencana kerja kantor cabang paling sedikit 1 Tahun terakhir 9 Daftar nama dan riwayat calon Pimpinan dan Karyawan	7 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
15	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Toko Swalayan	1 Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 112 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Dokumen Kependidikan Yang Sah 3 Lokasi Pasar sesuai rencana tata ruang wilayah	14 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
16	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Pemohon merupakan eksportir yang sudah terdaftar di Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (PSKA) sehingga memiliki user id pada aplikasi Surat Keterangan Asal Elektronik (e-SKA) 2 Pemohon memiliki kelengkapan legalitas usaha seperti SIUP, TDP, NPWP, Akta Notaris sebagai Badan Usaha 3 Pemohon sudah melakukan registrasi kepabeanan 4 Pemohon membawa kelengkapan dokumen Surat Pernyataan Penerbitan SKA, Nota Pelayanan Eksport (NPE), Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Tindasan asli (original copy) Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB) atau Cargo Receipt, NPWP, Invoice, Packing List dan Perhitungan Struktur Biaya.	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
		5 Pemohon melakukan pengajuan penerbitan SKA melalui aplikasi e-SKA 6 Pemohon memahami penggunaan Harmonized System (HS) Code untuk komoditi yang akan dieksport. 7 Pemohon bersedia mengembalikan copy dokumen SKA untuk dijadikan sebagai arsip.				

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
17	Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional (STPT)	1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta "Rata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Surat Pernyataan Mengenai Metode / Teknik Pelayanan yang diberikan 3 Foto kopi KTP 4 Surat Keterangan Lokasi tempat Praktek dari Lurah / Desa 5 Rekomendasi dari asosiasi / organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan / Surat Keterangan dari tempat kegiatan Magang 6 Foto kopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki 7 Surat pengantar pustkesmas setempat 8 Pas foto 4x6 (2 lembar) 9 Foto kopi IMB 10 Surat keterangan tidak berkeberatan Sepadan 11 Lunas PBB 12 Denah Lokasi	12 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
18	Izin Penyelemparaan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum 2 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 3 Memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan	14 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
19	Izin Pemakaian Terminal	1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat permohonan yang diketahui oleh ketua pemuda setempat	2 hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
20	Izin Pemakaian Badan Jalan	1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia No.10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat permohonan yang bersangkutan diketahui oleh Desa/Lurah setempat 2 Surat izin keramaian dari kepolis	2 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
21	Izin Isidentil AKDP	<p>1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan</p> <p>3 Keputusan Kementerian Perhubungan No. Km 35 Tahun 2003 Tentang Penyelegaran Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Buku keur izin trayek</p> <p>2 STNK</p> <p>3 Asuransi</p>	2 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
22	Izin Pembuangan Limbah Cair	<p>1 Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air</p> <p>3 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>4 Perda Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.</p> <p>5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Mengisi formulir izin limbah cair</p> <p>2 Peta Lokasi Pembuangan Limbah</p> <p>3 Neraca Air</p> <p>4 Desain Perhitungan Instalasi Pengolahan Air Limbah ([PAL])</p> <p>5 Standar Operasional Prosedur - Instalasi Pengelolaan Air Limbah (SOP [PAL])</p> <p>6 Diagram Alir IPAL</p> <p>7 Diagram Alir Proses Produksi</p> <p>8 Akta Pendirian perusahaan</p> <p>9 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>10 Surat Pernyataan Sepadan / Bertetangga</p> <p>11 Rekomendasi Andal, UKL-UPL, RKL,/RPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)</p> <p>12 Foto kopi Rekening PDAM</p> <p>13 Hasil Analisa Lab dari BLH</p> <p>14 Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mentaati peraturan yang berlaku</p>	50 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
23	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	<p>1 Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup</p> <p>2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air</p> <p>3 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>4 Perda Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.</p> <p>5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Isian Formulir Permohonan Izin penyimpanan sementara limbah B3</p> <p>2 Isian Persyaratan Administrasi dan Teknis Izin penyimpanan sementara limbah B3</p>	50 Hari	Gratis	<p>a. Ruang Pengaduan</p> <p>b. Kotak Saran dan Pengaduan</p> <p>c. Telp. (0754) 62167</p> <p>d. Fax. (0754) 62167</p> <p>e. Hp. 081353127427</p> <p>f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com</p> <p>g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaunan, Saran dan Masukan
24	Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota	1 Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencecmaran Air 3 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 4 Perda Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencecmaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. 5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendlegastian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Izian Formulir Permohonan Izin penyimpanan sementara limbah B3 2 Izian Persyaratan Administrasi dan Teknis Izin penyimpanan sementara limbah B3.	50 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
25	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permuikiman. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permuikiman. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permuikiman. 4 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan. 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 5/PRT/M/2016 tentang izin Mendirikan Bangunan Gedung. 6 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendlegastian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, apabila berbentuk badan hukum 3 Struktur Organisasi Perusahaan 4 Fotokopi KTP/identitas pemohon 5 Pas Photo 3 x 4 = 3 lembar 6 Fotokopi Kartu Anggota Asosiasi Pengembang Perumahan 7 Fotokopi Izin Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan NPWP 8 Fotokopi Izin Lokasi 9 Fotokopi Sertifikat/Surat Kepemilikan Tanah 10 Siteplan, Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis 11 Jadwal Kegiatan 12 Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Bidang Lingkungan Hidu, Dinas PK2LH sesuai besaran 13 Fotokopi STTS PBB 14 Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan Perundangan (bermaterai Rp.10.000,-)	14 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
		15 Uraian Rencana Pemanfaatan Tanah 16 Tabel Harga Jual				

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Pemanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
26	Rekomendasi Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	<p>1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perumukiman.</p> <p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumukiman.</p> <p>3 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.</p> <p>4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.</p> <p>5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, apabila berbentuk badan hukum</p> <p>3 Struktur Organisasi Perusahaan</p> <p>4 Fotokopi KTP/identitas pemohon</p> <p>5 Pas Photo 3 x 4 = 3 lembar</p> <p>6 Fotokopi Kartu Anggota Asosiasi Pengembang Perumahan</p> <p>7 Fotokopi Izin Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan NPWP</p> <p>8 Fotokopi Sertifikat/Surat Kepemilikan Tanah</p> <p>9 Foto Lokasi [4 sisil]</p> <p>10 Perencanaan dan Perancangan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</p> <p>11 Perencanaan dan Perancangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</p>	14 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
27	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumukiman	<p>1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perumukiman.</p> <p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumukiman.</p> <p>3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perumukiman.</p> <p>4 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan.</p> <p>5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, apabila berbentuk badan hukum</p> <p>3 Struktur Organisasi Perusahaan</p> <p>4 Fotokopi KTP/identitas pemohon</p> <p>5 Pas Photo 3 x 4 = 3 lembar</p> <p>6 Fotokopi Kartu Anggota Asosiasi Pengembang Perumahan</p> <p>7 Fotokopi Izin Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan NPWP</p> <p>8 Fotokopi Izin Lokasi</p> <p>9 Fotokopi Sertifikat/Surat Kepemilikan Tanah</p> <p>10 Siteplan, Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis</p> <p>11 Jadwal Kegiatan</p> <p>12 Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Bidang Lingkungan Hidup, Dinas PKP2LH sesuai besaran</p> <p>13 Surat Pernyataan Mematuhi Peraturan Perundang- undangan (bermatrai Rp. 10.000,-)</p> <p>14 Uraian Rencana Pemanfaatan Tanah</p> <p>15 Tabel Harga Jual</p>	14 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Grafis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
28	Izin Membuka Tanah	<p>1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>2 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan standar mekanisme ketata laksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 10.000,-</p> <p>2 Fotokopi KTP Pemohon</p> <p>3 Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan/ Tim Teknis</p> <p>4 Peta Lokasi/Sket lokasi yang dibuat pemohon yang diketahui semua seksi batas</p> <p>5 Surat pernyataan belum pernah mendapat/memperoleh izin membuka tanah bagi pemohon terhadap tanah yang dimohon</p> <p>6 Surat pernyataan menguasai tanah dan / atau tidak ada sengketa dan/ atau pernyataan kesepakatan bersama terhadap penyerahan penggunaan bidang tanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai tanda tangan dan/atau sidik jari isteri dan anak dari pihak diketahui keuchik (Kepala Desa)</p> <p>7 Data atau bukti lain yang dimiliki atas tanah yang dimohon</p> <p>8 Fotokopi Surat Tanda Terima Sementara (STTS)PBB</p> <p>9 Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar</p>	14 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telip. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnkersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
29	Izin Pendaurulangan Sampah /Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Perbaikan Akhir Sampah yang Diselenggarakan Oleh Swasta	<p>1 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</p> <p>2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Mutan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah Tangga</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Permohonan</p> <p>2 Proposal Teknis</p> <p>3 Fotokopi KTP penanggung jawab</p> <p>4 Fotokopi NPWP</p> <p>5 Fotokopi akte pendirian perusahaan bagi yang berbadanusaha</p> <p>6 Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>7 Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah</p> <p>8 BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan</p> <p>9 keterangan Bebas Tunggakan Pajak Daerah</p> <p>10 Rekomendasi Teknis</p>	14 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telip. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnkersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
30	Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	<p>1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah</p> <p>2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Hasil studi kelayakan</p> <p>2 Isi Pendidikan</p> <p>3 Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>4 Sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>5 Pembinaan pendidikan</p> <p>6 Sistem evaluasi dan sertifikasi</p> <p>7 Manajemen dan proses pendidikan dengan melampirkan :</p> <p>a Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis.</p> <p>b Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendafat, keuangan, sosial dan budaya.</p> <p>c Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut.</p> <p>d Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis.</p> <p>e Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada.</p> <p>f Data mengenai perkiraan pembinaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.</p> <p>g Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara</p>	<p>15 Hari</p> <p>Gratis</p> <p>a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>		
31	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF)	<p>1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p><b>1. Persyaratan Administratif</b></p> <p>a Foto kopi KTP Pendiri</p> <p>b Susunan pengurus dan rincian tugas</p> <p>c Surat Keterangan domisili Kepala Desa/Jurah</p> <p>d Keterangan Kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun</p> <p>f Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian dibidang Hukum</p> <p><b>2. Persyaratan Teknis</b></p> <p>a Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan</p>	<p>30 hari</p> <p>Gratis</p> <p>a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>		

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
32	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Diri 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto	1 Surat permohonan pengajuan dari lembaga 2 Lembaga telah berdiri minimal 6 bulan 3 struktur Pengurus 4 Foto kopi KTP pengurus 5 Data Pengurus Lembaga / Organisasi 6 Memiliki Tenaga Pendidikan dan Kependidikan sesuai dengan Permendikbud 58 Tahun 2009 7 Memiliki Kurikulum / acuan pembelajaran di Lembaga 8 Foto kopi akta notaris 9 Minimal mempunyai 2 ruangan 10 Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Lembaga (data inventaris lembaga) 11 Peserta didik minimal 115 anak 12 Surat keterangan dari Desa / Kelurahan	60 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id	
33	Pelayanan Sertifikasi Benih	1 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Pertanian/SR.120/11/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Pertanian/SR.120/8/2012 tentang Produksi, sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Permohonan 2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3 Surat Kepemilikan Lahan	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
34	Rekomendasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketahanan Pangan dan Energi (KPE)	1. Aturan Perbankan yang memberi kredit usaha rakyat/ketahanan pangan dan energi 2. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto  3. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1. Foto kopi KTP 2. Surat kepemilikan lahan / surat keterangan penggunaan atas pengelolaan lahan yang diketahui Kepala Desa atau Lurah  3. Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id	
35	Izin Operasional Rumah Sakit	1. Undang Undang Nomor 344 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 3. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1. Surat Permohonan 2. Foto kopi IMB Rumah Sakit 3. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang masih berfungsi 4. Peralatan yang masih berfungsi 5. Sumber Daya Manusia 6. Administrasi Manajemen Rumah Sakit	10 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
36	Surat Keterangan Kesehatan Hewan	1. Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 2. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto  3. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1. Foto kopi KTP 2. Surat Kepemilikan Hewan/Pass Ternak	1 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
37	Fasilitas Pemeliharaan Hewan/Pasar Hewan	1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Mengisi Permohonan 2 Foto kopi Akta Perusahaan 3 Foto kopi KTP 4 Izin Lingkungan 5 Pendaftaran Penanaman Modal 6 Pas Foto	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
38	Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH)	1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4 Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar 5 Fotokopi ijazah Dokter Hewan 6 Fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan 7 Fotokopi surat rekomenansi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat 8 Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Derah Kabupaten/Kota dan 9 Fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
39	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)	1 Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4 Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar 5 Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan 6 Fotokopi perjanjian kerja sama perwilaean dengan Dokter Hewan 7 Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat	7 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
40	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)	<p>1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan</p> <p>2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>8 Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi Profesi berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sertifikat kompetensi di bidang Kesehatan Hewan untuk SIPP Keswan.</li> </ul> <p>9 Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner</p>			
41	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan(SIPP Pakb)	<p>1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan</p> <p>2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)</p> <p>3 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>4 Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>5 Fotokopi Ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan</p> <p>6 Fotokopi perjanjian kerja sama penyelian dengan Dokter-Hewan</p> <p>7 Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat</p> <p>8 Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi Profesi berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sertifikat kompetensi di bidang Inseminator</li> </ul> <p>9 Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner</p>	<p>7 Hari</p>	<p>Gratis</p>	<p>a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>
			<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)</p> <p>3 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p> <p>4 Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>5 Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan</p> <p>6 Fotokopi perjanjian kerja sama penyelian dengan Dokter-Hewan</p> <p>7 Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat</p> <p>8 Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi Profesi berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sertifikat kompetensi di bidang Pemeriksaan Kebuntingan</li> </ul> <p>9 Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner</p>	<p>7 Hari</p>	<p>Gratis</p>	<p>a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
42	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATIP)	1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegsian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4 Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar 5 Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan 6 Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter- Hewan 7 Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat 8 Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi Profesi berupa : - sertifikat kompetensi di bidang Teknik Reproduksi 9 Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner	7 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpnptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
43	Surat Izin Usaha Veteriner Lain (SIVET)	1 Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegsian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3 Fotokopi akta pendirian badan usaha atau perubahannya bagi badan usaha 4 Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan dan 5 Surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota.	5 hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpnptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
44	Surat Izin Pemakaian Tanah (SIFT)	1 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan barang Daerah 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegsian Wewenang Perizinan dari Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 KTP 2 Menbawa Surat Izin yang Lama 3 Memohonan Pemakaian Tanah yang diketahui oleh Lurah 4 Melampirkan Setoran PBB tahun berjalan 5 Melampirkan Pembayaran Rekening Listrik terakhir 6 Surat Pernyataan 7 Materai 6000 2 buah 8 pas photo 3 x 4 2 Buah 9 Semua Persyaratan diatas dimasukan dalam Map Snelhecter Folio	5 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpnptspmakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
45	Izin Pemasangan Iklan/Reklame	<p>1 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 01 Tahun 2011 tentang pajak daerah</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Sawahlunto</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p> <p>4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 KTP</p> <p>2 Mengisi blanko Pendaftaran</p> <p>3 Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan reklame masyarakat</p> <p>4 Surat Izin dari masyarakat apabila memakai tanah masyarakat</p> <p>5 Denah Lokasi tempat penyelenggaraan reklame</p> <p>6 Gambar rangka konstruksi baliho/billboard</p> <p>7 Judul teks reklame yang akan di pasang</p>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnkersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
46	Rekomendasi Izin Keramaian	<p>1 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan peneritian rekomendasi penelitian ditujukan kepada Walikota Sawahlunto cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto di Tanda tangani oleh Ketua Panitia Pelaksana selaku Penanggung Jawab</p> <p>2 Proposal Penelitian yang berisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar Belakang Kegiatan</li> <li>- Nama Organisasi</li> <li>- Penanggung Jawab</li> <li>- Tempat Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Bentuk Kegiatan</li> <li>- Waktu pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Susunan Kepariit</li> <li>- Peserta</li> </ul> <p>3 Salinan / foto kopi kartu tanda penduduk penanggung jawab/ketua</p> <p>4 Surat Izin Pernakalan Tempat Kegiatan</p> <p>5 Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	1 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnkersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	
47	Surat Tanda Pendaftaran Orsos dan Operasional Panti Sosial	1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan 2 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3 Surat Keputusan Menteri Sosial RI nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi, Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan 2 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3 Surat Keputusan Menteri Sosial RI nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi, Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 5 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat permohonan dari Orsos yang bersangkutan 2 Melampirkan SIOP Orsos dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan anak Kota Sawahlunto 3 Foto kopi Akta Notaris 4 Foto kopi Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sosial (Orsos) 5 Pengisian Formulir F.01 yayasan yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak 6 Struktur / Susunan Kepengurusan Orsos 7 Program Kerja Orsos 8 Rekomendasi dari Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Sawahlunto 9 Retorendasi Walikota Sawahlunto 10 Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan 11 Pas Photo warna Ketua Orsos ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
48	Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi)	1 Peraturan Menteri Sosial nomor 110 tahun 2009 tentang pengangkatan anak 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2009 tentang pengangkatan anak 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi, Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 4 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	<b>A Calon Orang Tua</b> 1 Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga (dilegalisir) 2 Surat Keterangan sehat Jasmani dari Dokter Berumur 35-55 Tahun 3 Agama sama dengan agama calon anak angkat 4 Berstatus nikah paling singkat 5 Tahun 5 Berstatus nikah paling singkat 5 Tahun 6 Surat keterangan catatan dari kepolisian 7 Tidak merupakan pasangan sejenis 8 tidak/belum punya anak atau memiliki satu anak 9 Surat pernyataan pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak diketahui oleh Kepala Desa / Lurah bermaterai 6000 10 Surat Keterangan mampu 11 Surat pernyataan perverahan anak dengan dua saksi bermaterai 6000 diketahui Kepala Desa/Lurah 12 Pas photo ukuran 4 x 6 = 2 Lembar	2 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id	

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
49	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Perguruan Tinggi	<p>C Calon Anak Angkat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Foto kopi akte kelahiran di legalisir</li> <li>2 Merupakkan anak terlanjur / atau ditelanjarikan berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga</li> <li>3 belum berusia 18 Tahun [memerlukan perlindungan khusus]</li> <li>4 Belum berusia 6 tahun ( prioritas utama)</li> <li>5 Berusia 6 sampai 12 tahun (dengan alasan mendesak)</li> <li>6 Berusia 12 sampai 18 Tahun (memerlukan</li> </ol>				
50	Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)	<p>1 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Permohonan dari perguruan Tinggi yang bersangkutan</p> <p>2 Hari</p> <p>a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>	<p>3 Hari</p> <p>Gratis</p>	<p>a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>	
		<p>1 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Permohonan dari perguruan Tinggi yang bersangkutan</p> <p>2 Hari</p> <p>a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>	<p>3 Hari</p> <p>Gratis</p>	<p>a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id</p>	

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
51	Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah/Kota	<p>1 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang</p> <p>2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelajaran Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, apabila berbentuk badan hukum</p> <p>3 Fotokopi kTP untuk pengusaha perseorangan</p> <p>4 Pas Photo ukuran 3 x 4 = 3 lembar</p> <p>5 Rekomendasi Camat</p> <p>6 Rekomendasi Dinas yang membidangi sosial/Tim Teknis kepada Dinas Teknis Terkait</p> <p>7 Surat Pernyataan Kesediaan Menyampaikan Laboran Data :</p> <p>8 Fotokopi Rekening Bank Penampung Sumbangan</p> <p>9 Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan</li> <li>- Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut</li> <li>- Waktu penyelenggaraan</li> <li>- Luas penyelenggaraan (Wilayah, golongan)</li> <li>- Cara penyelenggaraan dan penyaluran</li> <li>- Rencana pelaksanaan Proyek dan rencana pembantuan secara terperinci.</li> </ul>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
52	Izin Membawa Benda Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	<p>1 Undang - Undang Cagar Budaya No. 10 Tahun 2010</p> <p>2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 345/M/2014 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.</p> <p>3 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.</p> <p>4 Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 189.2/250/WAKO-SWL/2014 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kota Sawahlunto.</p> <p>5 Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/327/WAKO-SWL/2017 tentang Penetapan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs sebagai Cagar Budaya Kota Sawahlunto.</p>	<p>1 Surat Permohonan</p> <p>2 Data Pemilik Benda Cagar Budaya</p> <p>3 Data Benda Cagar Budaya</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p>	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

No	Jenis Izin	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu	Gratis / Berbayar	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
53	Rekomendasi Memahawa Benda Koleksi Museum ke Luar Kota Sawahlunto	1 Undang - Undang Cagar Budaya No. 10 Tahun 2010. 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Permaianan Kebudayaan. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Permuseuman. 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 345/M/2014 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. 5 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. 6 Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/327/WAKO-SWL/2017 tentang Penetapan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs sebagai Cagar Budaya Kota Sawahlunto.	1 Surat Permohonan 2 Data Pemilik Benda Koleksi Museum 3 Data Benda Koleksi Museum	1 Hari 3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id
54	Rekomendasi Sanggar Seni dan Komunitas Budaya	1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Permaianan Kebudayaan. 2 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto 3 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegsian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	1 Surat Permohonan 2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 3 Data Sanggar Seni dan Komunitas	3 Hari	Gratis	a. Ruang Pengaduan b. Kotak Saran dan Pengaduan c. Telp. (0754) 62167 d. Fax. (0754) 62167 e. Hp. 081353127427 f. Email : dpmptspakersawahlunto@gmail.com g. Website : sibaro.sawahlunto.go.id

WALIKOTA SAWAHLUNTO,  
DERRASTA

